



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 050/5601/414.202/2025
NOMOR : 050/3901/414.050/2025
TANGGAL : 13 AGUSTUS 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.
Jabatan : BUPATI TUBAN
Alamat Kantor : JL. R.A. KARTINI NOMOR 2 TUBAN
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban
2. a. Nama : SUGIANTORO, S.K.M.
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
b. Nama : MIYADI, S.Ag., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

- c. Nama : ANDHI HARTANTO, S.Pd.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN
- d. Nama : LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TUBAN
Alamat Kantor : JL. TEUKU UMAR NOMOR 1-A TUBAN

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Tuban, 13 Agustus 2025

BUPATI TUBAN

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA




SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA



MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA



ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA



LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	I-3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-11
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III-1
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	III-4
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026	IV-1
4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2026	IV-4
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-3
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024	II-4
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2026	II-10
Tabel 3.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban Tahun 2026	III-8
Tabel 3.2	Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Kabupaten Tuban	III-15
Tabel 4.1	Perkembangan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	IV-2
Tabel 4.2	Target Pendapatan Daerah Tahun 2026	IV-5
Tabel 5.1	Daftar Alokasi Belanja Wajib APBD	V-2
Tabel 6.1	Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2024	II-3
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban 2019-2024	II-5
Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-6
Gambar 2.4 Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional 2019-2024...	II-7
Gambar 2.5 Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur dan Kab. Tuban Tahun 2020-2024.....	II-8
Gambar 2.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024	II-9
Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2024	II-9
Gambar 3.1 Tema RKP Tahun 2026.....	III-1
Gambar 3.2 Tahapan Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Tuban 2025-2045	III-6
Gambar 3.3 Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026	III-7

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan yang komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah menetapkan RKPD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2026. RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 tersebut disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tuban Tahap 1 (2025-2029), Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029. Kedudukan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, sehingga arah kebijakan RKPD Tuban Tahun 2026 harus seiring dengan tahapan penyusunan RPJMD tahun 2025-2029. sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 merupakan tahap pertama dalam RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 yang ditetapkan sudah seiring dengan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dan juga mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya dokumen RKPD tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.

Berdasarkan penetapan RKPD tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026. Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional

untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Dalam rangka mendukung sinergi antara pembangunan nasional dan daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, proyeksi kapasitas keuangan daerah, dan mempertimbangkan berbagai dinamika situasional baik di tingkat internasional, nasional, maupun regional, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tuban merumuskan tema RKPD Tahun 2026 “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kemandirian Pangan melalui Konsolidasi dan Penguatan Infrastruktur Dasar**” yang disusun berdasarkan isu strategis yang ada, diantaranya adalah :

1. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi kebijakan efisiensi belanja pegawai daerah;
3. Peningkatan kualitas program perlindungan sosial sebagai upaya akselerasi penurunan kemiskinan;
4. Penguatan Kerjasama strategis dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur dan akses pendidikan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM;
5. Penguatan kolaborasi *pentahelix* dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka dan ketimpangan masyarakat;
6. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur dan digitalisasi layanan publik.

Sebagai upaya mendukung pencapaian tema pembangunan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026 dan menguatkan pondasi “*Tuban Tumbuh*” maka ditetapkan prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2026, antara lain sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “*Tuban Tumbuh*”.
2. Perluasan Jangkauan Layanan Sosial Inklusif yang difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan Berkesinambungan.
3. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul.
4. Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Aparatur yang Gesit (Agile) sebagai Pondasi Mewujudkan Layanan Publik Inovatif.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 memiliki maksud agar tersedia dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Adapun tujuan dari penyusunan KUA Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 adalah:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro dan proyeksi Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.
4. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026;

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2026 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban selalu berpedoman pada arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat dan Provinsi, sekaligus mengadaptasinya dengan realitas sosial-ekonomi lokal. Keselarasan antara rencana strategis pembangunan daerah dengan kebijakan yang berlaku secara nasional dan regional menjadi syarat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak positif secara luas. Di sisi lain, pemahaman terhadap kondisi dan tantangan lokal, seperti permasalahan struktural ekonomi atau potensi sumber daya daerah, menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan yang relevan dan kontekstual. Dengan cara ini, arah pembangunan di Kabupaten Tuban diharapkan dapat menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Sedangkan kondisi lokal dimaksud adalah isu strategis mengenai perekonomian di Kabupaten Tuban yang dikaitkan dengan berbagai kebijakan yang telah dan akan dilakukan kedepan.

2.1.1. Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Ekonomi global menunjukkan ketahanan pada tahun 2024 dengan berhasil menghindari kontraksi ekonomi yang meluas, meskipun menghadapi berbagai guncangan persisten dan serangkaian pengetatan moneter di banyak negara yang terdorong oleh inflasi berkelanjutan. Stabilitas kondisi global didukung oleh disinflasi yang berlanjut, pelunakan harga komoditas, dan pelonggaran moneter di berbagai negara. Meskipun disinflasi global terjaga, terdapat indikasi bahwa laju disinflasi terhenti di beberapa negara. Inflasi harga barang inti mengalami penurunan, namun inflasi harga jasa tetap lebih tinggi dibandingkan rata-rata sebelum pandemi, terutama di Amerika Serikat dan kawasan Euro. Selain itu, inflasi yang tinggi masih berlangsung di beberapa negara berkembang di Eropa dan Amerika Latin.

Pada tahun 2024, sebagian besar bank sentral beralih dari kebijakan moneter yang ketat ke kebijakan yang lebih longgar, terpengaruh oleh disinflasi dan kekhawatiran tentang dampak biaya tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Di negara dengan inflasi yang lebih persisten, bank sentral melonggarkan kebijakan moneter secara hati-hati sambil terus memantau aktivitas pasar tenaga kerja dan pergerakan nilai tukar. Di negara maju, inflasi diperkirakan akan stabil di sekitar target bank sentral, memungkinkan pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut secara bertahap. Kekhawatiran lain yang berlanjut adalah kenaikan upah yang besar di Eropa ditengah pertumbuhan produktivitas yang relatif lambat.

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV tahun 2024 terpantau masih stabil. PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada TW IV mencapai Rp. 22.139 triliun dan sebesar Rp. 12.920 triliun atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada TW IV tahun 2024 tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga dan PMTB masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi pada TW IV. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih terjaga dan penambahan barang modal untuk aktivitas produksi dan investasi strategis masih tetap stabil.

Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa diproyeksikan sebesar 5,5-5,7 dengan kontribusi mencapai 54,5 persen terhadap PDB Nasional. Kebijakan transformasi ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
2. Integrasi ekonomi domestic dan global;
3. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi;
4. Penerapan ekonomi hijau;
5. Transformasi digital.

2.1.2. Telaah Arah Kebijakan Ekonomi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 dihadapkan pada tantangan belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah yang diindikasikan dengan ketimbangan kontribusi ekonomi terhadap Jawa Timur antara wilayah selatan-utara-Madura. Disisi lain tuntutan untuk segera mengimplementasikan *green economy* serta antisipasi terhadap perubahan iklim juga terus ditekankan. UMKM sebagai *backbone* perekonomian Jawa Timur terus didorong guna meningkatkan nilai tambah dan produktivitasnya agar mampu berdaya saing global. Kebijakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dirumuskan melalui arah kebijakan ekonomi Jawa Timur di tahun 2025 sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus;
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat;
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro;
4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;

7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan;
8. Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Tuban


Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tuban meliputi perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global. Perkembangan ekonomi regional dan global telah memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama terhadap daya saing harga dan kualitas komoditas lokal di pasaran. Selain itu kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan pada pemanfaatan potensi daerah seoptimal mungkin, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

Pada tingkat Kabupaten, dapat dilihat ringkasan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Tuban hingga Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten Tuban terus mengalami perbaikan kinerja. Hal ini dikarenakan penanganan pandemi yang sangat baik serta adanya kebijakan stimulant dari Pemerintah.

Gambar 2.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 3,86% persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha, namun lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu sebesar 1,83 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar persen serta Jasa lainnya sebesar 11,67 persen. Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020-2021 mampu memberikan *multiplier effect* pada beberapa sektor ekonomi.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu daerah. Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. Sebagai gambaran tentang struktur PDRB Kabupaten Tuban maka disajikan data Tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Tuban Tahun 2022-2024


Kategori	Jenis Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Tuban ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	7.535,06	7.590,55	7.756,02
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	3.893,79	4.186,19	4.320,30
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	16.005,60	16.548,38	16.850,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	52,7	53,21	58,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities</i>	30,76	32,26	34,22
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4.917,20	5.196,96	5.520,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	6.697,06	7.065,50	7.380,92
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	367,54	406,51	453,93

Kategori	Jenis Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Tuban ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accomodation & food Service Activities</i>	449,5	488,57	516,08
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	3.488,74	3.779,92	4.073,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	927,21	946,68	1.004,08
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	741,35	774,97	815,45
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	96,71	99,94	109,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	1.012,97	1.027,02	1.107,45
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	799,47	831,5	887,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	296,12	312,79	326,27
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	578,5	639,27	698,07
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		47.890,26	49.980,23	51.913,41

Sumber : RKPD Kabupaten Tuban 2026 dan Badan Pusat Statistik Kab.Tuban 2025

PDRB Kabupaten Tuban sejak tahun 2021 kembali menunjukkan angka peningkatan PDRB. Hal ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Tuban terus tumbuh dan cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut ini

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tuban Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Tuban 2025

3. Gini Ratio

Perbandingan indeks Gini atau Gini Ratio antara tingkat ketimpangan pendapatan Kabupaten Tuban dengan pencapaian yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dan secara keseluruhan tingkat nasional pada periode tahun 2020-2024 dapat divisualisasikan melalui ilustrasi grafik berikut ini:

Gambar 2.3. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

Grafik diatas memberikan gambaran perbandingan indeks Gini, yang mencerminkan sejauh mana tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban bersaing dengan Provinsi Jawa Timur dan rata-rata nasional selama periode yang disebutkan. Analisis perbandingan ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai distribusi pendapatan di tingkat lokal Kabupaten Tuban dalam konteks lebih luas dari tingkat regional dan nasional.

Dengan konsistensi yang terlihat sejak tahun 2020 hingga 2024, Gini Ratio Kabupaten Tuban menunjukkan kestabilan pada kisaran 0,3. Perlu ditekankan bahwa prestasi Gini Ratio Kabupaten Tuban secara signifikan lebih baik dibandingkan dengan pencapaian Provinsi Jawa Timur dan rata-rata nasional. Hal ini menandakan upaya yang berhasil dilakukan oleh Kabupaten Tuban dalam mengelola ketimpangan distribusi pendapatan dengan lebih baik.


4. Inflasi

Perubahan indeks harga implisit adalah inflasi yang didapatkan dari PDRB yang komponennya meliputi seluruh barang dan jasa yang ada dalam suatu perekonomian. Untuk mengetahui tingkat perkembangan harga secara umum dari PDRB dapat dilihat dari perubahan Indeks Harga Implisit, yang menunjukkan kenaikan dan penurunan harga barang dan jasa. Peningkatan Indeks Harga Implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa, sebaliknya dengan penurunan Indeks Harga Implisit menunjukkan penurunan harga barang dan jasa.

Selama beberapa tahun terakhir, angka tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur, yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2019, angkanya 2,12%, kemudian lebih lanjut berkurang menjadi 1,44% pada tahun 2020, dan mencapai 2,45% pada tahun 2021. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang signifikan, yakni sebesar 6,52% di Provinsi Jawa Timur. Lebih tinggi di bandingkan nasional yang masih di 5,51%, kenaikan ini cukup baik di banding tahun-tahun sebelumnya yang masih di bawah angka nasional. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 2,92 walaupun masih di atas nasional. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,19 dibawah nasional dan Provinsi jawa Timur.

Penurunan tingkat inflasi tersebut dapat diatribusikan kepada berbagai faktor yang mempengaruhi perekonomian. Diantara faktor-faktor tersebut adalah peningkatan permintaan, kelangkaan bahan kebutuhan pokok, dan kendala produksi yang terbatas. Perubahan ini mencerminkan dinamika kompleks yang memengaruhi stabilitas harga dan ketersediaan barang konsumsi di wilayah tersebut.

Gambar 2.4 Laju Inflasi Berdasarkan Rata-Rata Inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Rasio persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja merupakan indikator kritis dalam mengukur tingkat pengangguran di suatu wilayah. Kabupaten Tuban mencapai tingkat pengangguran terbuka yang lebih baik daripada capaian tingkat pengangguran terbuka di tingkat Provinsi maupun Nasional, menunjukkan performa yang positif. Meskipun tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, permasalahan pengangguran tetap merupakan isu signifikan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mengatasi permasalahan pengangguran menjadi prioritas utama untuk mencegah dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakstabilan lapangan kerja.

Gambar 2.4 Perbandingan TPT Nasional, Jawa Timur, dan Kab. Tuban Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan nilai TPT sebesar 4,28 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 4 atau 5 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai, atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. Nilai TPT Tuban pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Pola penganggur di Kabupaten Tuban menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, yaitu 4,36 persen berbanding 4,16 persen. TPT laki-laki pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2023 sebesar 0,20 persen poin. Demikian pula dengan TPT perempuan pada Agustus 2024 mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2022 sebesar 1,18 persen poin.

6. Tingkat Kemiskinan

Angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2025 masih belum rilis, sedangkan kurun waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 16,31% pada tahun 2021. Pencapaian yang semakin membaik terjadi pada tahun 2022 dengan penurunan sebesar 1,29% sehingga menjadi 15,02% serta tahun 2023 kembali turun menjadi 14,91%. Sedangkan pada tahun 2024 angka kemiskinan kembali turun menjadi 14,36. Pencapaian ini hampir mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2024 sebesar 14%. Walaupun secara peringkat Kabupaten Tuban masih stagnan berada pada peringkat 5 terakhir kategori miskin di Jawa Timur.

Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2025

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mewakili suatu pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia. Meskipun pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor krusial dalam perkembangan kehidupan manusia, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan secara otomatis akan berdampak positif terhadap peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam konteks ini, terdapat tiga komponen utama yang dianggap sangat berperan dalam proses pembangunan, yakni umur panjang dan sehat, perolehan serta pengembangan pengetahuan, dan peningkatan akses menuju kehidupan yang lebih baik. IPM dihasilkan dengan menggabungkan ketiga komponen tersebut, mencakup indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang erat antara pengembangan manusia dan peningkatan kapabilitas individu. Perkembangan IPM di Kabupaten Tuban dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Tuban 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, 2025

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2020 IPM Kabupaten Tuban mencapai 69,9. Pada Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 70,10 dan pada tahun 2022, angkanya meningkat menjadi 70,79. Capaian pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi 71,4 dan di tahun 2024 meningkat mencapai 72,31. Meskipun terjadi peningkatan, namun bila dibandingkan dengan pencapaian IPM di Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, Kabupaten Tuban masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mempertahankan daya saing Kabupaten Tuban.

8. Penurunan Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase jumlah balita (bawah lima tahun) di suatu populasi yang mengalami stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk mengukur masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Angka Prevalensi stunting di Kabupaten Tuban terus mengalami tren penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Angka Prevalensi Stunting sebesar 11,3%. Capaian ini terealisasi jauh dari target nasional yang ditetapkan sebesar 14%. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program terhadap stunting di Kabupaten Tuban sudah berada pada tingkat keberhasilan yang signifikan.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2024 dan Target Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					TARGET 2026
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,43	71,56	71,97	74,77	74,95	75,46
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	140,32	235,68	87,67	103,58	152,19	115,61
3	Prevalensi Stunting	%	n/a	25,1	24,9	17,8	11,3	8,9
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Peringkat Daerah	Angka	n/a	n/a	n/a	n/a	92,62	93,02

Sumber data : Bapperida Kab Tuban, RKPD 2026, data diolah

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota saat ini. Implikasi dari pemberlakuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disertai pemberian sumber-sumber keuangan untuk mendanai urusan yang diserahkan kepada daerah dengan tujuan semakin meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan aktifitas perekonomian daerah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian Keuangan Daerah memiliki peranan penting dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan keuangan daerah mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Terlebih dalam era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat mulai dari tahap awal perencanaannya. Seiring dengan kemajuan teknologi hal ini juga menuntut daerah untuk melakukan sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik. Memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025, kebijakan keuangan daerah Tahun 2026 juga tetap memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. Oleh sebab itu, APBD yang direncanakan juga harus mempedomani norma dan prinsip penganggaran yaitu :

a. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah*

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

b. *Disiplin Anggaran*

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Keadilan Anggaran*

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah, yang lebih lanjut dijelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum, perekonomian daerah saling terkait dengan perekonomian nasional, di mana kondisi ekonomi daerah turut memengaruhi perekonomian regional maupun nasional. Stabilitas makroekonomi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi daerah diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional, didukung oleh kebijakan fiskal daerah serta penguatan lembaga keuangan mikro dan sektor riil. Berdasarkan kondisi nyata perekonomian Kabupaten Tuban, maka perencanaan APBD Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2026 didasarkan pada dokumen RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun Tema Pembangunan pada tahun 2026 dijelaskan pada gambar berikut:

Gambar 3.1 Tema RKP Tahun 2026



Sumber : Bapperida Kab. Tuban, RKP 2026

Sedangkan Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2026 adalah “**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**” Tema tersebut ditetapkan berdasarkan arah Presiden, kerangka ekonomi makro, isu strategis Pembangunan, dan arah kebijakan RPJMN tahun 2025-2029. Pada RKP tahun 2026 memberikan tekanan pada 2 (dua) kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

Untuk menjaga implementasi Tema RKP Tahun 2026, maka ditetapkan sasaran Pembangunan Nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2026 melalui kerangka ekonomi makro antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,8 - 6,3%;
2. PDRB per kapita (Juta) : 5.870 USD;
3. Tingkat Kemiskinan : 6,50 - 7,50%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,44 – 4,96%;
5. Rasio Gini : 0,377-0,380;
6. Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,57;
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK : 37,14%; dan
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,67;

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025–2029, maka ditetapkan Program Strategis Nasional yang berfungsi sebagai pengungkit investasi lintas sektor yang dibiayai oleh Pemerintah (APBN), BUMN, dan sektor swasta melalui berbagai skema seperti KPBU dan *blended finance*.

Arah kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2026 mencerminkan penajaman proyek yang strategis, terukur, dan berdampak terhadap sasaran pembangunan nasional, terutama dalam mendukung Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan, swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.

Secara umum, PSN dalam RKP Tahun 2026 berjumlah 228, yang mencakup:

1. PSN baru maupun lanjutan berjumlah 151 yang mulai dilaksanakan atau disiapkan pada tahun 2026, dengan target penyelesaian pada tahun berjalan maupun hingga 2029;
2. PSN pasca-konstruksi yang telah dituntaskan namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah, baik dalam bentuk pemanfaatan aset, penyelesaian aspek hukum/regulasi, maupun optimalisasi dampak sosial-ekonomi, berjumlah 77.

Di samping itu, terdapat sejumlah PSN yang ditetapkan berdasarkan arahan langsung Presiden, antara lain:

1. PSN Sekolah Rakyat;
2. PSN Koperasi Merah Putih;
3. PSN Digitalisasi Pendidikan;
4. PSN Pengurangan Kemiskinan;
5. PSN Pengelolaan Sampah Terpadu.

Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan PSN, arah kebijakan difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan selektivitas dan efektivitas proyek, dengan penekanan pada *outcome-based selection* yang berorientasi pada manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang;
2. Optimalisasi pembiayaan non-APBN, termasuk perluasan keterlibatan investor swasta dan pemanfaatan instrumen pembiayaan kreatif;
3. Percepatan pelaksanaan proyek prioritas, khususnya yang berdampak langsung terhadap swasembada pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM dan penurunan kemiskinan;
4. Integrasi PSN dengan sistem perencanaan jangka tahunan, menengah dan panjang, untuk menjamin konsistensi dengan arah transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk memastikan perencanaan sektoral pada program Direktif Presiden (Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah) berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan antarwilayah, pelaksanaan program-program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Pelaksanaan program-program tersebut akan dijabarkan dalam highlight intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi. Highlight Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DK Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan biaya logistik guna meningkatkan keunggulan komparatif investasi di Jawa, antara lain melalui lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan *hub* utama Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak), serta pengembangan konektivitas udara melalui peningkatan infrastruktur dan layanan bandara *hub* dan *feeder* di Wilayah Jawa;

4. Pengelolaan *urban governance* pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur perkotaan (antara lain: transportasi, sumber daya air dan air minum, persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM) bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure)*, terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, dan banjir;
7. Pelaksanaan reforma agraria melalui penataan aset berupa redistribusi tanah dan penataan akses berupa pemberdayaan tanah masyarakat;
8. Pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi;
9. Penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin melalui Sekolah Rakyat;
10. Pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (PTCK).
11. Pengentasan kemiskinan melalui kartu kesejahteraan dan kartu usaha afirmatif;
12. Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kabupaten Tuban secara kewilayahan difokuskan untuk mendukung industrialisasi perikanan moderan melalui pengembangan Kawasan komoditas unggulan ekonomi biru dan terwujudnya swasembada pangan, air, dan energi melalui optimalisasi aliran Sungai Bengawan Solo.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Arah kebijakan Jawa Timur tahun 2026 fokus pada "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Menuju Kemandirian Pangan dan Energi**". Provinsi Jawa Timur akan mendukung target nasional pertumbuhan ekonomi 6,3 persen dengan mengoptimalkan sektor agro dengan meningkatkan produksi komoditas unggulan seperti padi, jagung, tebu, kedelai, dan kopi melalui modernisasi pertanian, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sejalan dengan kebijakan nasional tahun 2026, Jawa Timur akan mendorong hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta menciptakan lapangan kerja. Pengembangan infrastruktur pendukung seperti sistem irigasi, fasilitas penyimpanan, dan distribusi juga menjadi prioritas untuk memastikan efisiensi produksi dan distribusi pangan.

Jawa Timur juga akan berperan aktif dalam program lumbung pangan nasional melalui peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai serta diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Langkah ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada swasembada pangan nasional tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menjaga target pencapaian Pembangunan pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan target kinerja Indikator Utama tahun 2026 seperti tertera pada gambar berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 4,80 – 5,40%;
2. Indeks kualitas lingkungan hidup 74,08 – 74,25;
3. Rasio Gini : 0,370-0,380;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka : 3,84 – 4,48%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 75,80 – 76,40;
6. Tingkat Kemiskinan : 8,81 – 9,10%;
7. Indeks Pembangunan Gender (IPG) : 93,20 – 93,48; dan
8. Indeks Kesalehan Sosial : 76,40 – 77,90.


Adapun arahan Pembangunan Kewilayahan untuk Kabupaten Tuban tahun 2026 adalah:

1. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (Industri pengolahan serta informasi dan komunikasi) berdaya saing tinggi dan mendorong investasi pada sektor potensial (pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib)
2. Perluasan coverage jaringan transportasi melalui penyediaan feeder dan penguatan tata kelola kelembagaan transportasi publik terintegrasi serta didukung dengan penyiapan sarana-prasarana integrasi antarmoda, dan penguatan integrasi perencanaan penggunaan lahan dan sistem transportasi publik massal di kawasan GKS+
3. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan lokal
4. Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
5. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, akses rumah tangga terhadap sanitasi aman, akses rumah tangga terhadap layanan penuh pengumpulan sampah dan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, serta tetap memastikan pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak terhadap masyarakat, dan penanganan terhadap kawasan kumuh

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan Kesehatan
7. Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon dalam rangka mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pembangunan rendah karbon merupakan strategi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan nasional dan provinsi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sektor-sektor prioritas yang berkontribusi terhadap emisi GRK yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diantaranya adalah pertanian, transportasi, energi, serta pengelolaan sampah dan air limbah. Pelaksanaan aksi pembangunan karbon perlu diiringi dengan penguatan kerja sama pentahelix sebagai bentuk kolaborasi berbagai sektor dalam rangka mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
8. Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian risiko bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, epidemi dan wabah, kegagalan teknologi dan lekuefaksi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, terdapat 4 pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok pembangunan tahapan lima tahunan RPJPD.

Gambar 3.2 Tahapan Arah Kebijakan Jangka Panjang Kabupaten Tuban 2025-2045



Sumber: Bapperida Kabupaten Tuban, 2024

Berdasarkan gambar di atas maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tuban lima tahun ke-I adalah “**Tuban Tumbuh**”. Arah kebijakan “**Tuban Tumbuh**” bermakna bahwa pertumbuhan daerah memiliki peran yang penting dalam menciptakan fondasi transformasi (ekonomi, sosial dan tata kelola) yang berkelanjutan. Tuban melakukan “penguatan pondasi” yang mendukung “*pertumbuhan (Growth)*” dengan indikator pembangunan, antara lain kualitas SDM (IPM), lapangan kerja (penurunan TPT), penurunan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pendapatan dan pemenuhan daya dukung infrastruktur.

Dalam menentukan tema RKPD 2026, Pemerintah Kabupaten Tuban berangkat dari penetapan isu strategis pembangunan daerah tahun 2026, sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah;
2. Optimalisasi kebijakan efisiensi belanja pegawai daerah;
3. Peningkatan kualitas program perlindungan sosial sebagai upaya akselerasi penurunan kemiskinan;
4. Penguatan kerjasama strategis dalam rangka peningkatan akses pendidikan untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM;
5. Penguatan kolaborasi pentahelix dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan peningkatan kualitas infrastruktur;
6. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur dan digitalisasi layanan publik.

Berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan dan hasil dari elaborasi atau pemetaan berbagai kebijakan pembangunan di lintas sektor dan tingkatan, maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Kemandirian Pangan melalui Konsolidasi Dan Penguatan Infrastruktur Dasar”**.

Penetapan Tema tersebut telah diselaraskan dengan substansi Tema RKP tahun 2026 dan Tema RKPD provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penyelarasan tema sebagaimana dimaksud bertujuan untuk meningkatkan keselarasan antara pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Tuban.

Gambar 3.3.
Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026



Sumber: Bapperida Kabupaten Tuban, RKPD 2026

Dalam Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 ditetapkan program prioritas kabupaten sebagai langkah percepatan (*Quick Wins*) bagi pencapaian tujuan pembangunan lebih efektif dan efisien dalam selama periode 2025-2029. Dalam rangka memastikan keselarasan antara prioritas nasional, provinsi dan Kabupaten, berikut disajikan sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban.

Tabel 3.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Tuban Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 3: Jatim Akses, memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Program 1: Penguatan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan, dan perluasan jangkauan transportasi publik Program 2: Penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik	PK 4: Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PP 9: Jatim Lestari, menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Program 3: Pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana	PK 4: Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP 1: Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	Program 4: Pengembangan wisata, ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha untuk menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	PK 3: Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul
	PP 2: Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas		
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 2: Jatim Kerja, memperluas lapangan kerja yang berkualitas	Program 5: Peningkatan investasi dan pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah	PK 3: Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 4: Jatim Agro, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan	Program 6: Peningkatan produktivitas dan hilirisasi pertanian, peternakan serta perikanan yang mendukung ketahanan pangan	PK 3: Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri			

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 5: Jatim Cerdas, memperkuat akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Program 7: Peningkatan kualitas pendidikan, literasi masyarakat, serta prestasi pemuda dan olahraga melalui standarisasi sarana prasarana, tenaga pendidik, pendidikan karakter, dan muatan lokal yang menjangkau seluruh masyarakat	PK 1: Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 6: Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan	Program 8: penguatan kesehatan masyarakat melalui standarisasi pelayanan, sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat	PK 1: Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP 1: Jatim Sejahtera, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan	Program 9: Peningkatan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas dan lansia	PK 2: Perluasan Jangkauan Layanan Sosial Inklusif yang difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan berkesinambungan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Program Strategis Kepala Daerah	Prioritas Kabupaten
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan			
PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PP 8: Jatim Harmoni, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif	Program 10: Pemantapan nilai-nilai agama, budaya, dan toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	PK 1: Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP 7: Jatim Berkah Amanah, memperkuat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif	Program 11: peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital	PK 5: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Aparatur yang Gesit (Agile) sebagai Pondasi Mewujudkan Layanan Publik Inovatif
		Program 12: Program peningkatan kapasitas fiskal Daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan	

Sumber : Bapperida Kab.Tuban, RKPD 2026

Sebagai upaya mendukung pencapaian 12 prioritas strategis Kepala Daerah, tema pembangunan daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026, dan menguatkan pondasi **“Tuban Tumbuh”**, ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2026 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM Pendukung Transformasi Sosial sebagai Pondasi “Tuban Tumbuh”.

Prioritas Pembangunan ini merupakan kebijakan transformasi sosial sebagai upaya penguatan pondasi “Tuban Tumbuh”. Prioritas pembangunan akan difokuskan pada program penguatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat, program penguatan kesehatan masyarakat, dan program pemantapan nilai-nilai agama. Program penguatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat akan diimplementasikan melalui standarisasi sarana dan prasarana guru, penguatan pendidikan karakter, pengembangan muatan lokal melalui pendidikan berbasis kearifan lokal, lingkungan dan ekonomi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Program penguatan kesehatan masyarakat akan diwujudkan dengan pemberlakuan standarisasi pelayanan, peningkatan kualitas sarana prasarana dan tenaga kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, pemantapan gerakan masyarakat hidup sehat, serta akses fasilitas pelayanan kesehatan yang meluas. Sedangkan program pemantapan nilai-nilai agama akan dilaksanakan melalui penguatan toleransi serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

2. Perluasan Jangkauan Layanan Sosial Inklusif yang difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan Berkesinambungan

Kondisi empirik menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban hingga tahun 2024 termasuk dalam 5 (lima) besar angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Terkait dengan tersebut, maka salah satu prioritas pembangunan pada tahun 2026 adalah upaya percepatan penurunan kemiskinan. Prioritas pembangunan ini akan diwujudkan melalui: 1) Program pemuda dan disabilitas berprestasi serta produktif melalui pendidikan, keolahragaan, kewirausahaan, dan inovasi daerah; 2) Program penguatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, anak, disabilitas, dan lansia; dan 3) Perbaikan manajemen data kemiskinan yang merupakan fokus pemerintah daerah untuk memastikan intervensi program tepat sasaran dan berjalan efektif serta efisien.

3. Optimalisasi Pengelolaan Potensi Lokal (Sektor Primer Pertanian) melalui Hilirisasi Komoditas Unggul

Kabupaten Tuban merupakan lumbung pangan yang berkontribusi besar pada Ketahanan Pangan Provinsi maupun nasional (khususnya di wilayah selatan Kabupaten Tuban). Berdasarkan data BPS diketahui bahwa Kabupaten Tuban merupakan penyumbang produksi jagung nomor 1 Jawa Timur, Lima besar penyumbang padi Jawa Timur, dan memiliki kontribusi di atas rata-rata dalam menyumbang suplai padi dan beras nasional masing-masing sebesar 0,93% jika dibandingkan dengan rata-rata sumbangan kabupaten/kota lain sebesar 0,19%. Selain itu Kabupaten juga termasuk dalam prioritas nasional pengembangan industri perikanan Lamongan-Tuban-Pati-Rembang. Peluang ini juga akan dioptimalkan dalam rangka peningkatan *value* potensi unggulan lokal.

Namun demikian, data empirik menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani masih rendah. Fakta ini merupakan paradoks pembangunan yang harus dapat ditanggulangi. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan petani adalah peningkatan pendapatan seiring dengan peningkatan produksi pertanian. Namun peningkatan produksi petani tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan, hal ini disebabkan karena komoditas petani dijual dalam bentuk mentah atau bahkan ada yang telah dijual sebelum panen (ijon). Hal ini menyebabkan nilai jual yang rendah karena belum memiliki nilai tambah ekonomi (*Value Added*). Terkait dengan fakta tersebut, maka beberapa program prioritas yang telah disiapkan diantaranya: 1) Program pengembangan wisata dan ekonomi kreatif dengan penguatan UMKM, koperasi, BUMDes, dan kemitraan dengan dunia usaha; 2) Program Peningkatan produktivitas, olah dan kemas hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang mendukung ketahanan pangan; dan 3) Program peningkatan investasi, pengembangan industri berbasis lingkungan yang bertumpu pada sektor primer dan sektor strategis daerah, penciptaan seluas-luasnya kesempatan berusaha, serta penguatan distribusi dan pemasaran.

4. Pemenuhan Layanan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Sektor Strategis Daerah

Sebagai upaya penguatan pondasi “Tuban Tumbuh” maka Pemerintah Kabupaten Tuban juga akan berfokus pada pemenuhan layanan infrastruktur yang merata untuk menunjang Pembangunan wilayah dan sektor strategis daerah. Untuk mewujudkan prioritas Pembangunan yang ketiga ini, Bupati dan Wakil Bupati Tuban telah mempersiapkan program prioritas berikut ini: 1) Program penguatan akses antar wilayah melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pemerataan penerangan jalan dan perluasan jangkauan transportasi publik; 2) Program penataan kawasan perkotaan dan pedesaan yang partisipatif dengan menguatkan sarana prasarana permukiman, sanitasi (air bersih, pengelolaan sampah dan limbah), drainase, dan ruang publik; dan 3) Program pemantapan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif melalui konservasi lahan kritis dan sumber air, ruang terbuka hijau, serta mitigasi dan penanggulangan bencana. Gambaran umum kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Tuban sebagai berikut :

1. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer dengan total panjang 217,71 Km memiliki kondisi baik sepanjang 194,07 Km (89,14%)
2. Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer dengan total panjang 1.517,85 Km memiliki kondisi baik sepanjang 1.281,66 Km (84,88%)
3. Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dengan total panjang 45,61 Km memiliki kondisi baik sepanjang 38,84 Km (85,15%)
4. Jalan strategis kabupaten dengan total panjang 108,18 Km memiliki kondisi baik sepanjang 1.610,61 Km (92,3%)

Pemerataan Penerangan Jalan hingga saat ini jumlah LPJU yang sudah terpasang sebanyak 14.246 unit pada jalan Kabupaten dan poros desa. Perluasan jangkauan transportasi publik, saat ini kabupaten Tuban telah memiliki 20 armada bus Simas Ganteng dan 20 armada feeder yang siap melayani transportasi publik masyarakat Tuban dan terkoneksi antar satu sama lain.

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Aparatur yang Gesit (Agile) sebagai Pondasi Mewujudkan Layanan Publik Inovatif

Sebagai upaya untuk menciptakan prasyarat “Tuban Tumbuh” sebagaimana dituangkan dalam Sasaran Pokok RPJPD lima tahun pertama, maka perlu peningkatan **“Transformasi Tatakelola”** untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang responsif serta adaptif. Peningkatan kualitas tata Kelola dan layanan publik akan dilakukan melalui program prioritas peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dengan menguatkan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan berbasis data serta peningkatan kualitas ASN melalui pemantapan budaya birokrasi yang melayani berbasis inovasi dan digital. Selain itu program peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan optimalisasi sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan juga disiapkan untuk menunjang peningkatan tata Kelola dan layanan publik.

Penguatan ekosistem riset dan inovasi lptek dalam rangka mendukung percepatan tumbuh segala bidang perlu ditekankan pada tahun 2026. Riset dan Inovasi tersebut akan difokuskan pada percepatan penanggulangan berbagai permasalahan pembangunan daerah antara lain; (1) Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan publik; (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui validitas data, (3) Inovasi penerapan hilirisasi komoditas/ produk unggulan daerah; (4) Dukungan tumbuh kembang DUDI (dunia usaha dan dunia industri); (5) Percepatan pemenuhan target SPM; dan (6) Inovasi untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan lainnya pada tahun 2026. Kompetisi Inovasi daerah akan terus ditingkatkan, terutama teknologi tepat guna agar berdampak pada peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, dan pelayanan publik yang prima.

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) | : 3,40 - 4,23 %; |
| 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | : 4,58 - 3,92 %; |
| 3. Rasio Gini | : 0,346 - 0,330; |
| 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | : 73,10 - 73,68; |
| 5. Tingkat Kemiskinan | : 13,66 - 13,06 %; dan |
| 6. Penurunan Emisi GRK Kumulatif | : 723.550,08 Ton CO2 Eq |

Berdasarkan KEM PPKF TA 2026, pemerintah Kabupaten Tuban melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya dapat disajikan Daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dengan dengan target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2 Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro Nasional dengan Kabupaten Tuban

No	Indikator Kerangka Ekonomi Makro	Target KEM PPKF 2026	Target RKPD 2026	Target KUA PPAS 2026	Keterangan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7-6,3	3,40-4,23	3,40-4,23	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	4,58 - 3,92	4,58 - 3,92	
3	Rasio Gini(%)	0,377 – 0,380	0,346 - 0,330	0,346 - 0,330	
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,57	-	-	IMM digunakan di tingkat pusat dan Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota menggunakan Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	73,10 -73,68	73,10 -73,68	
6	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	13,66 - 13,06	13,66 - 13,06	

Sumber : Bapperida, RKPD Tuban 2026, diolah

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sehingga realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah dapat terus meningkat, merupakan wujud usaha Pemerintah Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Perkembangan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Proporsi (%)
2020	566.077.757.668,16	2.578.839.055.752,70	21,95%
2021	614.733.285.905,09	2.693.892.209.851,81	22,82%
2022	574.696.171.350,18	2.643.590.232.822,54	21,74%
2023	681.338.444.915,23	3.352.572.450.582,04	20,32%
2024	730.295.679.982,04	3.405.015.666.557,61	21,45%

Sumber, BPKPAD Kabupaten Tuban, Tahun 2025

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 sebagaimana ditargetkan pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp.3.282.609.117.260 naik sebesar Rp.18.642.966.792 atau 0,57% dari APBD Tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan tumbuh positif Rp.813.070.000.000 dengan proporsi pada Pendapatan Daerah sebesar 24,77%. Sedangkan Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.469.539.117.260 masih menjadi sumber Pendapatan Daerah yang terbesar dengan proporsi 75,23%.

Terkait kondisi diatas dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2026 serta mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2024 dan asumsi perkembangan perekonomian tahun 2026, serta monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2025, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Tuban Tahun 2026 diarahkan pada:

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
 - (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
 - (2) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.
 - (3) Identifikasi, inventarisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD seperti Pemutakhiran data PBB-P2, Pendataan potensi Pajak Restoran, Pendataan Potensi Pajak Parkir, Pendataan Pajak Reklame dan Pendataan Potensi Pajak Air Tanah.

- (4) Melanjutkan pemasangan tapping box pada 100 wajib Pajak di Tuban. Saat ini sudah terpasang sebanyak 49 alat pada titik obyek pajak dan retribusi.
 - (5) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan SKPD Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
 - (6) Untuk mengantisipasi penurunan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berkontribusi sebesar 30,75% dari total pajak daerah akibat kebijakan tarif Gubernur diantaranya adalah mendorong Pemerintah Provinsi untuk melakukan revisi atas Keputusan Gubernur tentang Harga Patokan Penjualan MBLB, memasang CCTV pada titik mulut tambang; dan optimalisasi data tonase jumlah bahan tambang yang diambil oleh pengusaha/Perusahaan non semen dengan melakukan penimbangan untuk menilai kepatutan laporan pada SPTPD.
 - (7) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/ mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.
- b) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah pada sektor-sektor penghasil.
 - c) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan.
 - d) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola.
 - e) Peningkatan SDM dan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak.
 - f) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.
 - g) Peningkatan IT bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.

2) Pendapatan Transfer

- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana perimbangan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianggarkan.

- b) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Dana Perimbangan, sehingga dengan demikian proporsi alokasi Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Tuban bisa optimal.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada tahun yang akan datang karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Tuban dengan Pihak Ketiga.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada Tahun 2026 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

4.2. Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2026 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Secara Umum, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan RKPD Tahun 2026, pada Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini, yang diproyeksikan dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban hanya Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah.

. Secara lebih rinci, Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026 diproyeksikan sebagaimana pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

URAIAN	PAGU APBD	TARGET/PROYEKSI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2026 (Rp)		
PENDAPATAN DAERAH	3.263.966.150.468,00	3.282.609.117.260,00	18.642.966.792,00	0,57%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	717.133.247.468,00	813.070.000.000,00	95.936.752.532,00	13,38%
Pajak Daerah	388.985.000.000,00	435.704.000.000,00	46.719.000.000,00	12,01%
Retribusi Daerah	302.962.837.398,00	339.854.836.000,00	36.891.998.602,00	12,18%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.298.408.068,00	20.717.096.000,00	1.418.687.932,00	7,35%
Lain-lain PAD yang Sah	5.887.002.002,00	16.794.068.000,00	10.907.065.998,00	185,27%
PENDAPATAN TRANSFER	2.546.832.903.000,00	2.469.539.117.260,00	(77.293.785.740,00)	(3,03%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.404.407.903.000,00	2.325.229.647.260,00	(79.178.255.740,00)	(3,29%)
Dana Desa	307.052.105.000,00	307.052.105.000,00	-	0,00%
Dana Bagi Hasil (DBH)	527.158.768.000,00	527.158.768.000,00	-	0,00%
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.093.092.737.000,00	1.065.451.996.000,00	(27.640.741.000,00)	(2,53%)
DAK Fisik	69.474.977.000,00	18.828.214.260,00	(50.646.762.740,00)	(72,90%)
DAK Non Fisik	407.629.316.000,00	406.738.564.000,00	(890.752.000,00)	(0,22%)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.425.000.000,00	144.309.470.000,00	1.884.470.000,00	1,32%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	142.425.000.000,00	136.205.316.000,00	(6.219.684.000,00)	(4,37%)
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	8.104.154.000,00	8.104.154.000,00	100%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, 2025

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada Tahun 2026, pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat sebesar 13,38% dari target pada APBD murni Tahun 2025 sebesar Rp.717.133.247.468 menjadi Rp.813.070.000.000. Peningkatan proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut :

- a. Pajak daerah yang meningkat sebesar 12,01% atau Rp.46.719.000.000 menjadi Rp.435.704.000.000 hal ini terutama didorong dari peningkatan opsen pajak PKB dan BBNKB meskipun disisi lain ada penurunan target pada pajak MBLB karena berkurangi opsen untuk Pemerintah Provinsi.
- b. Retribusi daerah naik Rp.36.891.998.602 atau 12,18% menjadi Rp.339.854.836.000, kenaikan ini didukung dari 2 (dua) jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang naik masing-masing 12,43% dan 150% jika dibandingkan dengan APBD murni Tahun 2025, sedangkan retribusi jasa usaha turun (2,44%).
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik Rp.1.418.687.932 atau 7,35% menjadi Rp.20.717.096.000
- d. Lain-lain PAD yang Sah naik Rp.10.907.065.998 atau 185,27% menjadi Rp.16.794.068.000

2. Pendapatan Transfer

Berdasarkan penetapan RKPD Tahun 2026, Pendapatan transfer secara keseluruhan diproyeksikan turun sebesar (Rp.77.293.785.740) atau (3,03%) dibandingkan target Tahun 2025 sebesar Rp.2.546.832.903.000 menjadi Rp.2.469.539.117.260. Komposisi Pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Dana Perimbangan untuk Kabupaten Tuban terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2026 diasumsikan turun (3,29%) dibandingkan Tahun Anggaran 2025 yang disebabkan adanya efisiensi belanja APBN dan APBD. Pendapatan dari DBH Tahun 2026 diproyeksikan sama dengan Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.527.158.768.000 sedangkan DAU Tahun 2026 diproyeksikan turun (2,53%) dibandingkan APBD Murni 2025 menjadi Rp.1.605.451.996.000. Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan turun (72,90%) menjadi Rp.18.828.214.260, sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diasumsikan turun (0,22%) menjadi Rp.406.738.564.000. Adapun Dana Desa pada Tahun Anggaran 2026 diasumsikan sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.307.052.105.000.

Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah Alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi yang diproyeksikan naik 1,32% atau sebesar Rp.1.884.470.000 dari APBD murni 2025 menjadi Rp.144.309.470.000. Yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang turun sebesar (Rp.6.219.684.000) atau (4,37%) dibandingkan dengan target alokasi Tahun Anggaran 2025. Adapun Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi diasumsikan sebesar Rp.8.104.154.000.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Tahun Anggaran 2026 lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dialokasikan karena hingga saat dokumen KUA Tahun Anggaran 2026 disusun belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh sebab itu lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2026 diasumsikan nihil.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Salah satu kebijakan belanja yang berlaku secara nasional adalah mengutamakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan komposisi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% setiap produknya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian serta sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yaitu memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri semakin meningkat; mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil dan koperasi; meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor dan memberikan insentif bagi investor dan industri yang mengembangkan dan memproduksi produk substitusi impor.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tuban memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Juga menyesuaikan dengan arahan kementerian dalam negeri untuk melakukan efisiensi belanja terutama pada belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Kebijakan belanja daerah pada Tahun anggaran 2026 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berpedoman pada tema pembangunan kabupaten Tuban Tahun 2026, kebijakan belanja Kabupaten Tuban diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*)
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
 4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur;
 5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
 6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
 7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

Sebagai upaya pemenuhan alokasi minimal belanja wajib APBD, berikut disajikan daftar alokasi belanja wajib fungsi Pendidikan, belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, dan belanja pegawai yang direncanakan pada dokumen KUA tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 5.1. Daftar Alokasi Belanja Wajib APBD

No.	Uraian Belanja Wajib	Alokasi Anggaran	Persentase
1.	Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	941.253.129.304,00	27,26%
2.	Belanja Pendidikan	933.984.650.192,00	27.05%
3.	Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	887.329.254.864,00	30,21%

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. Struktur belanja tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodifikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahan/pemutakhirannya. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp.3.452.664.617.260 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja dan menghasilkan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.2.135.691.470.621 dengan rincian:
 - a) Belanja pegawai sebesar Rp.1.164.509.056.304
 - b) Belanja barang dan jasa sebesar Rp.887.327.517.717
 - c) Belanja hibah sebesar Rp.77.576.739.700
 - d) Belanja bantuan sosial sebesar Rp.6.278.156.900
2. Belanja Modal sebesar Rp.791.178.930.100 dengan rincian:
 - a) Belanja modal tanah sebesar Rp.41.178.942.814
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.68.298.671.501
 - c) Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.305.719.706.318,26
 - d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.369.841.116.815,74
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.6.140.492.651
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.817.884.539
4. Belanja Transfer sebesar Rp.514.976.332.000 yang terdiri dari:
 - a) Belanja bagi hasil sebesar Rp.45.924.227.000
 - b) Belanja bantuan keuangan sebesar Rp.469.052.105.000

Secara definisi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini mencakup komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Pembiayaan neto digunakan untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah, baik dalam kondisi surplus maupun defisit. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal ini, kekurangan anggaran ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam kondisi ini, kelebihan anggaran dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, juga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, serta mengikuti regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, pembiayaan daerah memegang peranan penting dalam memastikan struktur APBD tetap seimbang dan pengelolaan fiskal daerah berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam struktur APBD, ketika belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran tersebut dapat ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kabupaten Tuban, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2026 direncanakan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2025 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Proyeksi total penerimaan pembiayaan pada Tahun 2026 adalah sebesar Rp.170.055.500.000, terdiri dari perkiraan SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp.170.000.000.000 dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.55.500.000.

Adapun Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2026, sebagaimana tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2026

URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2026
PEMBIAYAAN DAERAH	
Penerimaan Pembiayaan	Rp.170.055.500.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp.170.000.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.55.500.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
Pembiayaan Netto	Rp.170.055.500.000

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2026 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam APBD Tahun Anggaran 2026, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan semester 1 (satu) Tahun 2025.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tuban mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tuban selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah.
2. Selalu berupaya mengalokasikan *mandatory spending* sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak mendapatkan sanksi berupa tunda salur atau tidak disalurkan dana transfer ke kas daerah.
3. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer.
4. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Tuban dilakukan dengan:
 - a. Penerapan *Online System* yang memudahkan subjek pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan kerjasama dengan PT BPD Jatim untuk membuka tempat pembayaran melalui marketplace
 - b. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
 - c. Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - d. Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak;
 - e. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya;

- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan integritas dan kualitas SDM serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan;
- g. Melakukan kerjasama yang terintegrasi dengan dinas terkait untuk penggalan potensi pajak daerah diantaranya dengan Dinas PUPR untuk mengetahui potensi PBB terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung, DPMPTSP dalam hal integrasi objek pajak daerah lainnya, dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum dalam hal pengawasan dan penertiban Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
- i. Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (*Tapping Box*)
- j. Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak.
- k. Melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka
- l. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- m. Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek Pajak Daerah
- n. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien
- o. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- p. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- q. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- r. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan pula strategi agar pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai target pengeluaran daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang dilakukan yaitu:

1. Menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan belanja yang efisien dan produktif;
2. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
 - b. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
 - c. Mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan memaksimalkan DAU yang ditentukan penggunaannya.

- d. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - 1) Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2) Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah (diluar Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD), yang selanjutnya didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3) Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengantisipasi dengan menentukan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi darurat mendesak dan mengharuskan.
4. Melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.
5. Prioritas belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
6. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya pengeluaran yang bersifat tidak perlu atau belum menjadi prioritas.

Kebijakan Umum Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA RAPBD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026, sebagai salah satu acuan dalam penyusunan APBD tahun 2026 merupakan ringkasan lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan dengan penyesuaian asumsi-asumsi pendapatan maupun belanja yang telah diuraikan sebelumnya, maka disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2026, perubahan akibat adanya Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten Tuban, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan pagu rincian anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan.
2. Penambahan atau pengurangan pagu rincian program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan Rancangan APBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk selanjutnya dijabarkan lebih mendalam pada Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.

Tuban, **13** Agustus 2025
BUPATI TUBAN

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN TUBAN

Selaku,
PIHAK KEDUA



SUGIANTORO, S.K.M.
KETUA

Selaku,
PIHAK PERTAMA



ADITYA HALINDRA FARIDZKY, S.E.

MIYADI, S.Ag., M.M.
WAKIL KETUA

ANDHI HARTANTO, S.Pd.
WAKIL KETUA

LUTFI FIRMANSYAH, S.E., M.M.
WAKIL KETUA

